



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2007
TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 20134 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga dipandang perlu untuk dirubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR.

Pasal I

Lampiran Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 14/D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 75) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Maret 2017
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR



Diundangkan di Blitar
pada tanggal 1 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 18 TAHUN 2017

TANGGAL : 1 MARET 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN NARKOTIKA KOTA BLITAR

| NO | JABATAN DALAM BADAN | JABATAN DALAM DINAS |
|----|------------------------------|--|
| I | PENGURUS | |
| 1. | Penasehat | <ul style="list-style-type: none"> a. Walikota Blitar b. Ketua DPRD Kota Blitar c. Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota d. Komandan Kodim 0808 Blitar e. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar f. Ketua Pengadilan Negeri Blitar |
| 2. | Ketua | Wakil Walikota Blitar |
| 3. | Wakil Ketua | Sekretaris Daerah Kota Blitar |
| 4. | Sekretaris Merangkap Anggota | Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar |
| 5. | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar c. Direktur RSD "Mardi Waluyo" Kota Blitar d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar e. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar f. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar g. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar h. Inspektur Kota Blitar i. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Blitar j. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Blitar k. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar l. Komandan Sub Detasemen Militer V/1-3 Blitar m. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Blitar |
| II | PELAKSANA HARIAN | |
| 1. | Kepala | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar |
| 2. | Sekretaris | Kabid Peningkatan Ketahanan Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar |

| | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 3. | Seksi Penelitian dan Pengembangan | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar |
| 4. | Seksi Perencanaan | Kepala Sub Bidang Peningkatan Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar |
| 5. | Seksi Pencegahan | Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar |
| 6. | Seksi Penegakan Hukum | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar |
| 7. | Seksi Terapi dan Rehabilitasi | Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar |
| 8. | Seksi Data dan Informasi | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar |
| 9. | Bendahara | Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar |
| 10. | Staf Administrasi | Staf Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar |

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



Juari
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006